

**PERJANJIAN KERJASAMA
JAKARTA SEKOLAH KOLABORASI
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN, FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA DENGAN
SMK NEGERI 8 JAKARTA**

Nomor : 522 / 2 . 851 . 722

Nomor : 1215/UN39.5.FE/HK.07/2022

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Roni Faslah, S.Pd., MM
NIP : 197510152003121001
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran
Alamat : Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur No. 11,
Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Drs. Dadan Sabrudin, M.M
NIP : 196703042000121001
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pejaten Raya, RT.6/RW.6, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 8 Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta;
- bahwa paradigma kolaborasi untuk kemajuan dan kesuksesan bersama perlu dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 8 Jakarta;
- bahwa kolaborasi antara Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 8 Jakarta perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman.

Para pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi (JSK) yang selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

Kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi adalah kegiatan harmonisasi dalam mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua Satuan Pendidikan baik Negeri maupun swasta di DKI Jakarta, sejalan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

PASAL 2

DASAR HUKUM

Kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi dilaksanakan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)

PASAL 3

BENTUK DAN SIFAT KERJASAMA

1. Kerjasama yang dimaksudkan dalam bentuk kerjasama Sekolah Kolaborasi
2. Kerjasama yang dilaksanakan bersifat kemitraan antara Universitas Negeri Jakarta dengan SMKN 8 Jakarta.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama dimaksudkan untuk saling memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 8 Jakarta, dan memberdayakan kegiatan akademis dan non akademis di satuan pendidikan
2. Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

PASAL 5

RUANG LINGKUP KOLABORASI

Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Satuan Pendidikan meliputi :

1. Kegiatan akademis
2. Kegiatan non akademis
3. Kegiatan pelatihan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan
4. Kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen pembelajaran
5. Pemanfaatan prasarana dan sarana

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak pertama dapat meminjamkan prasarana dan sarana kepada pihak kedua, sesuai dengan jadwal dan kesepakatan bersama
2. Pihak pertama memberikan pendampingan dan kesempatan berkoordinasi, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pihak kedua